



**P U T U S A N**

**No. 93 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DAHYAR bin ASARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. USMAN, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Durian Gang V No. 19, Loloan Barat, Negara, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
melawan:

1. **MULYAMIK binti ASARI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru No. 16 Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
2. **MURTINI binti ASARI**, bertempat tinggal di Jl. Udayana, Kelurahan Br. Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
3. **ILYIN, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan

1. **RIFA'I**;
2. **FARIDA ARYANI binti RIFA'I**;
3. **LINA MARLINA binti RIFA'I**;
4. **JANUAR EFENDI bin RIFA'I**;

Keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Negara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1965 di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Asari bin H. Subir dan semasa hidupnya almarhum mempunyai seorang istri bernama Jumiah binti Mislah yang telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Bahwa dalam perkawinan ASARI bin H. SUBIR dengan JUMIAH binti MISLAH telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. Mulyani binti Asari (meninggal tahun 1983);
- b. Dahyar bin Asari (Tergugat);
- c. Mulyamik binti Asari (Penggugat I);
- d. Murtini binti Asari (Penggugat 2);
- e. Mulyadi bin Asari (meninggal tahun 2006);

bahwa almarhumah Mulyani binti Asari semasa hidupnya mempunyai seorang suami yang bernama Rifa'i (turut Tergugat 1) dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Farida Aryani binti Rifa'i (turut Tergugat 2);
- b. Lina Marlina binti Rifa'i (turut Tergugat 3);
- c. Januar Efendi bin Rifa'i (turut Tergugat 4);

bahwa almarhum Mulyadi bin Asari semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Iliyin, S.Ag. (Penggugat 3) dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;

bahwa pada waktu Asari bin H. Subir dan istrinya Jumiah binti Mislah meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan berupa:

- a. Tanah pekarangan seluas  $\pm 2$  are beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas seperti dalam surat;
- b. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan;

bahwa sejak kedua orang tua (Asari bin H. Subir dan Jumiah binti Mislah) meninggal dunia, tanah dan rumah (obyek sengketa pada huruf a tersebut di atas) langsung dikuasai oleh Tergugat, sedang tanah dan rumah (obyek sengketa huruf b tersebut di atas) dikontrakkan oleh Tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada para ahli waris yang lain dan hasil kontrakannya

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati sendiri oleh Tergugat;

bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat sangat dirugikan karena para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

bahwa para penggugat telah berusaha mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat tetapi tidak membawa hasil;

bahwa para Penggugat merasa khawatir barang peninggalan tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat, maka diletakkan sita jaminan atas barang-barang peninggalan tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;
3. Menetapkan hukum bahwa harta kekayaan yang tersebut pada poin 6 huruf a dan b adalah harta peninggalan dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah yang sampai saat ini belum dibagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa pada poin 6 huruf a dan b tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dan kabur/abscur libel, karena alamat para turut Tergugat tidak sesuai dengan alamatnya yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan menurut ketentuan hukum acara kedudukan turut Tergugat sama kedudukannya para pihak dalam perkara ini, dimana harus dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sehingga ia dapat menggunakan hak-haknya dan dalam hukum acara tidak dikenal adanya turut Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek gugatan tidak lengkap, karena masih ada harta peninggalan Pewaris yang belum dimasukkan, termasuk harta peninggalan Mulyadi (anak Pewaris) yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Penggugat 3 serta identitas obyek sengketa tidak jelas baik tentang luas maupun batas-batasnya terutama batas sebelah barat yang tanpa menyebutkan nama jalan;

bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan kedudukan hak waris dari masing-masing pihak, terutama yang menyangkut dengan harta warisan almarhum Mulyadi, yang juga menjadi hak waris Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

bahwa dalam gugatan maupun dalam petitumnya tidak jelas tentang kedudukan dan hak bagian masing-masing ahli waris, sedangkan menurut hukum acara gugatan itu harus lengkap dan jelas karena Pengadilan dilarang memutus terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau memutus terhadap hal-hal yang tidak jelas serta dilarang memberi putusan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, terdiri dari:

- a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 150 M2 dengan sertifikat hak milik No. 1172 atas nama Jumiah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah milik Kopu;
  - Sebelah Timur : Musolla;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Rodiah;
  - Sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
- b. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya yang terletak Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 75 M2 atas nama M. Asari dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah milik Abu Hanifah;
  - Sebelah Timur : tanah milik Pak Dana;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Pak Tayib;
  - Sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
- c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 150 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Sahri;
- Sebelah Timur : Jalan Danau Kalimutu;
- Sebelah Selatan : tanah milik Kopu;
- Sebelah Barat : Tanah milik Komang Wirka;

d. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 150 M2, terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Nijar;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah milik Ajeri;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nengah Ardita;

e. Bagian waris dari peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

bahwa harta warisan 3.a dan 3.b dikuasai oleh Tergugat, harta waris 3.c dikuasai oleh Penggugat 2 dan harta waris 3.d dikuasai oleh Penggugat 3;

bahwa harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah masih terdapat tanggungan/kewajiban yang belum dibayar/dikeluarkan atas biaya-biaya pengurusan surat-surat tanah warisan tersebut yang diurus dan dibayar oleh Tergugat sendiri, yaitu sebesar:

- a. bahwa tanah waris 3.a sebelumnya tidak mempunyai surat-surat kepemilikan, kemudian Tergugat urus dengan bekas pemiliknya dan dibuatkan akta jual beli serta disertifikatkan menjadi atas nama Jamiah, dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.850.000,- pada tahun 1985 yang bila diperhitungkan sekarang dalam jumlah Rp. 5.700.000,- sedangkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun dan dibiayai sendiri oleh Tergugat, maka bangunan rumahnya adalah milik Tergugat;
- b. bahwa tanah waris 3.b. pada tahun 1990 terjadi perkara di Pengadilan Negeri Negara sampai tingkat kasasi yang diputus pada tahun 1996 serta sampai dilaksanakan eksekusinya kesemuanya itu diurus dan dibiayai sendiri oleh Tergugat dengan biaya seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- dan jika dinilai dengan uang sekarang sama dengan nilai sebesar Rp. 90.000.000,-;
- c. bahwa tanah waris 3.c yang dikuasai Penggugat 2 adalah berasal dari tanah milik Jumiah binti Mislah yang terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, luas 500 M2 dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Wayan Sulandra;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Basar;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Baluk;
- Sebelah Barat : tanah milik Nyonya Aci;

Tanah tersebut ditukar dengan tanah milik Ketut Arsana yang terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 150 M2. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Sahri;
- Sebelah Timur : Jalan Danau Kalimutu;
- Sebelah Selatan : tanah milik Kopu;
- Sebelah Barat : tanah milik Komang Wirka;

Tanah waris/tanah sengketa 3.c kemudian tanah tersebut diatasmakan Penggugat, maka tanah waris 3.c tersebut berdasarkan hukum waris tetap diperhitungkan sebagai harta waris yang harus dibagi meskipun tanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Penggugat 2 (Pasa 1211 KHI);

Bahwa kedudukan dan bagian hak waris masing-masing pihak dalam perkara ini yaitu:

- a. bahwa Tergugat bersama almarhum Mulyadi bin Asari, berkedudukan sebagai ahli waris ashobah sedangkan Penggugat 1, 2 dan almarhumah Mulyani binti Asari ditarik menjadi asobah oleh Tergugat dan almarhum Mulyadi bin Asari dengan hak bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI) sehingga bagian hak waris ini anak laki-laki (Tergugat dan almarhum Mulyadi bin Asari bin H. Subir) masing-masing  $\frac{2}{7}$  bagian dan anak perempuan (Penggugat 1, 2 dan almarhumah Mulyani) masing-masing mendapat hak  $\frac{1}{7}$  bagian dari harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;
- b. bahwa Penggugat 3 berkedudukan sebagai janda dari almarhum Mulyadi bin Asari tanpa mempunyai anak, maka ia mendapat hak bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta gono gini tanah sengketa 3.d (Pasal 96 KHI) dan mendapat waris janda sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta waris almarhum Mulyadi bin Asari, yang terdiri dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta gono gini (tanah dan rumah sengketa 3.d) ditambah  $\frac{2}{7}$  bagian dari hak waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;
- c. bahwa kedudukan waris turut Tergugat 1 adalah sebagai duda dari almarhumah Mulyani binti Asari, dengan meninggalkan anak maka turut Tergugat 1 mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta waris peninggalan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Mulyani yang diperoleh dari waris ayahnya almarhum Asari bin H. Subir (179 KHI) sedangkan turut Tergugat 2, 3 dan 4 berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Mulyani binti Asari (ibunya) yang meninggal terlebih dahulu dari Jumiah binti Mislah (ibunya) dan dari almarhum Mulyadi bin Asari (saudaranya) Pasal 185 KHI dengan pembagian masing-masing turut Tergugat 2, 3 dan 4 anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan dari harta peninggalan/hak waris almarhumah Mulyani binti Asari;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Negara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa 3 a, b, c adalah sah sebagai harta tirkah/waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah setelah dikurangi beban biaya pengurusan surat-surat yang diurus dan dibiayai sendiri oleh Tergugat, yaitu tanah sengketa 3.a sebesar Rp. 2.850.000,- dengan nilai sekarang sama dengan Rp. 5.700.000,- dan biaya tanah sengketa 3.b sebesar Rp. 45.000.000,- yang sekarang nilainya sama dengan Rp. 90.000.000,- dikembalikan/dibayarkan kepada Tergugat, sedangkan tanah sengketa 3.d dan e adalah sah sebagai harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari;
3. Menyatakan hukum bangunan rumah yang berdiri di atas tanah waris/tanah sengketa 3.a adalah sah sebagai hak milik Tergugat;
4. Menyatakan hukum Penggugat Rekonsvensi bersama almarhum Mulyadi bin Asari dan Tergugat 1, 2 dalam rekonsvensi serta almarhumah Mulyani binti Asari adalah sah sebagai ahli waris almarhum Asari bin Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;
5. Menyatakan hukum Tergugat 3 Rekonsvensi adalah sebagai janda dan ahli waris almarhum Mulyadi bin Asari bersama dengan Tergugat 1, 2 Rekonsvensi serta dengan Penggugat Rekonsvensi dan almarhumah Mulyani binti Asari yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu turut Tergugat 2, 3, 4 dalam Konvensi/dalam rekonsvensi, sedangkan turut Tergugat 1 Konvensi/Rekonsvensi adalah sah sebagai duda (ahli waris) almarhumah Mulyani binti Asari;
6. Menyatakan hukum hak bagian masing-masing ahli waris almarhum Asari

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, maka bagian Penggugat Rekonvensi bersama almarhum Mulyadi masing-masing mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian sedangkan Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi bersama almarhumah Mulyani binti Asari masing-masing mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari harta waris almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binli Mislah, kemudian hak waris almarhumah Mulyani binti Asari menjadi hak waris turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan pembagian;

Turut Tergugat 1 mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta waris almarhumah Mulyani binti Asari yang diperoleh dari almarhum ayahnya (Asari bin H. Subir) dan sisanya menjadi hak waris anak-anaknya yaitu turut Tergugat 2, 3, 4, dengan bagian turut Tergugat 2, 3 masing-masing mendapat  $\sim$  bagian dan turut Tergugat 4 mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian;

7. Menyatakan hukum hak bagian Tergugat 3 Rekonvensi adalah setengah dari harta gono gini dalam perkawinannya dengan almarhum Mulyadi bin Asari (tanah sengketa 3 d) ditambah  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan almarhum Mulyadi, yang terdiri dari setengah bagian gono gini (tanah sengketa 3 d) ditambah  $\frac{2}{7}$  bagian dari harta waris almarhum Asari bin H. Subir dan waris almarhumah Jumiahbinti Mislah. Kemudian sisanya menjadi hak waris Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi dan almarhumah Mulyani binti Asari dengan bagian masing-masing. Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian dan Tergugat 1,2 Rekonvensi bersama almarhumah Mulyani binti Asari masing-masing mendapat sebesar  $\frac{1}{5}$  bagian, kemudian bagian waris almarhumah Mulyani binti Asari menjadi hak waris bagian turut Tergugat 2, 3, 4 Konvensi/Rekonvensi, dengan pembagian turut Tergugat 2 dan 3 masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan turut Tergugat 4 mendapat  $\frac{2}{4}$  bagian;

8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi dan para turut Tergugat Rekonvensi untuk membagi waris atas tanah sengketa/tanah waris almarhum Asari bin H. Subir dan waris almarhumah Jumiah binti Mislah setelah dikurangi biaya pengurusan surat-surat dan biaya perkara atas tanah waris 3 a sebesar Rp. 2.850.000,- dengan nilai sekarang sama dengan Rp. 5.700.000,- dan biaya tanah sengketa 3 b sebesar Rp. 45.000.000,- yang sekarang nilainya sama dengan Rp. 90.000.000,- dikembalikan/dibayarkan kepada Tergugat, termasuk harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari atas tanah sengketa 3 d dan e sesuai dengan hak waris bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana yang terurai dalam petitum angka 6 dan 7 di atas;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Negara telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2008/PA.Ngr. tanggal 15 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menangguhkan sita jaminan atas obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir adalah sebagai berikut:
  - a. Jumiah binti Mislah, sebagai istri (telah meninggal pada tahun 2003);
  - b. Mulyani, sebagai anak perempuan (telah meninggal pada tahun 1983);
  - c. Dahyar, sebagai anak laki-laki;
  - d. Mulyamik, sebagai anak perempuan;
  - e. Murtini, sebagai anak perempuan;
  - f. Mulyadi, sebagai anak laki-laki (telah meninggal pada tahun 2006);
2. Menetapkan hukum harta warisan Asari bin H. Subir adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  150 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : tanah milik Kopu;
    - sebelah Timur : Musolla;
    - sebelah Selatan : tanah milik Rodiyah;
    - sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
  - b. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  75 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : tanah milik Abu Hanifah;
    - sebelah Timur : tanah milik Pak Dana;
    - sebelah Selatan : tanah milik Pak Toyib;
    - sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Dahyar (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

3. Menghukum para pihak berperkara secara bersama-sama untuk membayar hutang harta warisan sebesar Rp. 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Dahyar (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebelum harta warisan dibagi;
4. Menetapkan hukum pembagian harta warisan almarhum Asari bin H. Subir adalah sebagai berikut:
  - a. Dahyar, mendapat 83,57 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
  - b. Mulyamik, mendapat 41,78 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62;
  - c. Murtini, mendapat 41,78 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 dan No. 32;
  - d. Iliyin, S.Ag. mendapat 16,07 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
  - e. Rifa'i, mendapat 8,04 M2. dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
  - f. Farida Aryani, mendapat 8,44 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
  - g. Lina Marlina, mendapat 8,44 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
  - h. Januar Efendi, mendapat 16,87 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai atas harta warisan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dinilai dengan uang dari hasil penjualan harta warisan tersebut;
6. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram dengan putusan No. 66/Pdt.G/2009/PTA.Mtr. tanggal 14 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Asari bin H. Subir telah meninggal dunia tahun 1965, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Jumiah binti Mislah, (istri meninggal pada tahun 2003);
  - b. Mulyani, (anak perempuan meninggal pada tahun 1983);
  - c. Dahyar, (anak laki-laki);
  - d. Mulyamik, (anak perempuan);
  - e. Murtini, (anak perempuan);
  - f. Mulyadi, (anak laki-laki meninggal tahun 2006);
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Asari bin H. Subir adalah:
  - a. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  150 M2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : tanah milik Kopu;
    - sebelah Timur : Musholla;
    - sebelah Selatan : tanah milik Rodiyah;
    - sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
  - b. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  75 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : tanah milik Abu Hanifah;
    - sebelah Timur : tanah milik Pak Dana;
    - sebelah Selatan : tanah milik Pak Toyib;
    - sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;setelah dikurangi beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Dahyar (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  - a. Jumiah mendapat :  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{7}{56}$  bagian;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mulyani, mendapat :  $1/7 \times 7/8 = 7/56$  bagian;
- c. Dahyar, mendapat :  $2/7 \times 7/8 = 14/56$  bagian;
- d. Mulyamik, mendapat :  $1/7 \times 7/8 = 7/56$  bagian;
- e. Murtini, mendapat :  $1/7 \times 7/8 = 7/56$  bagian;
- f. Mulyadi, mendapat :  $2/7 \times 7/8 = 14/56$  bagian;
5. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Mulyani binti Asari meninggal dunia tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Jumiah (ibu);
  - b. Rifa'i (suami);
  - c. Farida Aryani (anak perempuan);
  - d. Lina Marlina (anak perempuan);
  - e. Januar Efendi (anak laki-laki);
6. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Mulyani binti Asari adalah :  $7/56 \times$  harta waris pada point 3 di atas;
7. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris Mulyani adalah sebagai berikut:
  - a. Jumiah, mendapat :  $1/6 = 8/48$  bagian;
  - b. Rifa'i, mendapat :  $1/4 = 12/48$  bagian;
  - c. Farida Aryani, mendapat :  $1/4 \times 3/4 = 3/16 = 7/48$  bagian;
  - d. Lina Marlina, mendapat :  $1/4 \times 3/4 = 3/16 = 7/48$  bagian;
  - e. Januar Efendi, mendapat :  $2/4 \times 3/4 = 6/16 = 14/48$  bagian;
8. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Jumiah binti Mislal meninggal dunia tahun 2003, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. - Farida Aryani;
  - Lina Marlina;
  - Januar Efendi;
  - b. Dahyar (anak laki-laki);
  - c. Murtini (anak perempuan);
  - d. Mulyadi (anak laki-laki);
  - e. Mulyamik (anak perempuan);Sebagai ahli waris pengganti;
9. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Jumiah binti Mislal adalah :  $7/56 \times$  harta waris pada point 3 di atas;
10. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris Jumiah binti Mislal adalah sebagai berikut:
  - a. - Farida Aryani;
  - Lina Marlina;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januar Efendi;  
Mendapat  $\frac{1}{7}$  pembagian selanjutnya, anak laki-laki mendapat 2x bagian anak perempuan;
  - b. Dahyar, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian;
  - c. Murtini, mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
  - d. Mulyadi, mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian;
  - e. Mulyamik, mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
  - 11. Menanggihkan sita jaminan atas obyek sengketa 6.a dan 6.b;
  - 12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  - 2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Mulyadi bin Asari meninggal dunia tahun 2006, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - a. Iliyin, S.Ag. (isteri);
    - b. Dahyar (saudara laki-laki);
    - c. Murtini (saudara perempuan);
    - d. Mulyamik (saudara perempuan);
    - e. - Farida Aryani;
    - Lina Marlina;
    - Januar Efendi;Sebagai ahli waris pengganti;
  - 3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Mulyadi bin Asari dalam konteks obyek perkara a quo adalah :  $\frac{14}{56}$  x harta waris pada point 3 Konvensi di atas;
  - 4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
    - a. Iliyin, S.Ag. mendapat :  $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$  bagian;
    - b. Dahyar mendapat :  $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$  bagian;
    - c. Murtini mendapat :  $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ ;
    - d. Mulyamik mendapat :  $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$  bagian;
    - e. - Farida Aryani;
    - Lina Marlina;
    - Januar Efendi;Sebagai ahli waris pengganti mendapat  $\frac{3}{20}$ , selanjutnya anak laki-laki mendapat 2 x bagian anak perempuan;
  - 5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
  - 6. Menghukum para pihak bersama-sama membayar hutang harta warisan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Dahyar sebelum harta waris dibagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. Menghukum para pihak atau siapapun juga yang menguasai harta waris tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dinilai dengan uang dari hasil penjualan harta warisan tersebut;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat khusus tanggal 16 November 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.113/Pdt.G/2008/PA.Ngr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 15 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena secara nyata alamat para turut Tergugat tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dimana para turut Tergugat bertempat tinggal di Jl. Patimura, Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, hal tersebut melanggar hukum acara

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 142 HIR/118 Rbg. Jo. Pasal 121 HIR/145 Rbg;

2. bahwa panggilan para turut Tergugat dilakukan ke alamat para turut Tergugat di Jl. Patimura, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, setelah perkara diputus dalam tingkat banding, hal tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perubahan gugatan yang dilakukan oleh Judex Facti adalah dilarang oleh undang-undang dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, perubahan itu hanya dapat dilakukan oleh Penggugat pada saat sidang pertama dan Hakim dilarang untuk merubah atau memutus melebihi dari yang dituntut Penggugat;
3. bahwa Judex Facti telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena putusannya bertentangan dengan bukti yang menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, sebagaimana secara nyata obyek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, yaitu mengenai pemiliknya, luasnya, batas-batasnya, status/pemilik bangunannya sehingga seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan MA-RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, Putusan MA-RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, Putusan MA-RI No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, dan Putusan MA-RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975;
4. bahwa putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi Sahadin bin H. Subir dan saksi Saeroji bin H. Subir adalah bertentangan hukum yang berlaku, karena:
  - a. Kedua saksi tersebut adalah paman kandung dari Penggugat 1, 2 dan Tergugat yang secara hukum/undang-undang mereka secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, Pasal 172 Rbg/145 HIR;
  - b. Majelis Hakim telah menerima keberatan Tergugat kedua saksi tersebut dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menyatakan mencabut sumpah saksi yang telah terlanjur diucapkan, karena sebelum disumpah saksi tidak pernah ditanya hubungan kekeluargaan saksi dengan pihak-pihak dalam perkara ini.  
Dengan dikabulkannya keberatan Tergugat tersebut, akhirnya kedua saksi hanya didengar keterangannya tanpa ada pertanyaan oleh Majelis Hakim dan para pihak tidak diberi kesempatan untuk bertanya kepada kedua saksi, karena kedua saksi hanya sebatas sekedar memberi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan. Akan tetapi Majelis Hakim menyatakan menolak keberatan Tergugat dan menerima keterangan kedua saksi tersebut sebagai saksi yang sah dalam perkara ini, maka hal ini adalah melanggar hukum yang berlaku;

- c. Keterangan saksi tersebut adalah kontradiksi dengan fakta-fakta di persidangan, dimana bukti T1,2 tanah sengketa 3a dalam rekonvensi adalah hak milik peninggalan Jumiah binti Mislah bukan sebagai hak milik Asari bin H. Subir dan keterangan saksi tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d. 4:**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Dahyar bin Asari**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DAHYAR bin ASARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2010** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

### Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.**

ttd.

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.**

### Ketua

ttd.

**Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**

### Biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi. .... Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi..... Rp. 489.000,-
- Jumlah .... Rp. 500.000,-

### Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Ernida Basry, M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama**

**Drs. H. PURWOSUSILO, SH., MH.**  
**NIP. 195409291980031003**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 93 K/AG/2010